

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.² Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka, hal. 38.

Namun penegakan hukum itu sendiri tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat dikatakan kurang tepat dalam pelaksanaannya. Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan, karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan.

Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pertama: faktor hukumnya sendiri, kedua: faktor penegak hukum, ketiga: faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat: faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor kebudayaan.³

Terlepas dari perilaku negatif para penegak hukum, dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui

³ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, hal. 45

proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.⁴

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁵ Menurut KUHAP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam pasal 184 bahwa alat-alat bukti yang sah itu adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan

⁴ Romli Atmasasmita. 1984. Bunga Rampai KRIMINOLOGI. Jakarta: CV. Rajawali. Hal.109

⁵ Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal.120.

⁶ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

barang bukti, mengidentifikasi terjadinya tindak pidana, serta menemukan tersangkanya.⁷ Dengan demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan bukti yang jelas dan otentik yang menunjukkan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran hukum.

Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan. Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas pelaku, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu :

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari.
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya.
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari.

⁷Nur'aini A.M. 2003. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Hal.17

4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.⁸

Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah :

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama.
2. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.⁹

Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Pada kasus pencurian uang dalam *Cash Box* SG-032 yang disimpan pada almari/*filling cabinet* dalam ruangan kantor PT. Mega Zanur Hotel di Lantai 2-A , Jalan Agus salim Nomor 247 Kota gorontalo sidik jari yang berhasil ditemukan oleh Tim Penyidik dari Urusan Identifikasi Satreskrim Polres Kota Gorontalo adalah berupa sidik jari latent yang ditemukan pada lapisan dalam *Cash Box* tersebut. Setelah sidik jari ditemukan maka langkah

⁸Henny Saida Flora.Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>.diakses pada tanggal 29oktober 2016.

⁹Ibid.

selanjutnya adalah pengembangan sidik jari latent, agar sidik jari pelaku bias segera diidentifikasi.

Karena dengan dapat diidentifikasinya sidik jari tersebut maka akan sangat mudah bagi penyidik untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut. Dibandingkan dengan kasus pencurian maupun kasus tindak pidana lainnya yang tanpa adanya sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP), akan sangat sulit bagi penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “PERAN ALAT BUKTI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Kota Gorontalo)”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arahan dari masalah yang akan dibahas, maka penulis merasa penting untuk merumuskan permasalahan dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi terarah serta memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pemeriksaan sidik jari dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana peran alat bukti sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencarian dan pemeriksaan sidik jari.
- b. Untuk mengetahui peran alat bukti sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah di dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam ilmu Hukum Pidana.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakkan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah dan penyidik dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem penegakkan hukum yang sekarang dapat dilakanakan lebih baik dari sebelumnya.